

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa migrasi penduduk antar negara di kawasan Asia dan khususnya kawasan Asia Tenggara telah dimulai sejak zaman kolonial. Pada masa kolonial kebanyakan migrasi internasional bersifat paksaan dan cenderung permanen. Kebanyakan para migran bekerja untuk kepentingan negara penjajah dan para pengusaha asing dan bukan karena desakan kebutuhan para pekerja. Nasib para pekerja migran sangat terbelengkalai karena di paksa bekerja tanpa ada perlindungan hukum dan aturan kerja. Para pengusaha mencambuk dan memperlakukan mereka secara semena-mena tanpa ada rasa peri kemanusiaan.¹


Pekerja migran Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam mendukung perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 9 juta Pekerja migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara tujuan seperti Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, dan Singapura. Kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional tercermin dari remitansi yang mereka kirimkan ke Indonesia, yang pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp159 triliun. Remitansi ini tidak hanya memperbaiki kondisi

¹ Chris Manning, Tadjuddin Noer Effendi, Penyunting (1991), *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal* di Kota, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 39

ekonomi keluarga pekerja migran tetapi juga membantu stabilisasi nilai tukar rupiah serta mendukung pembangunan daerah.

Menurut kajian yang dilakukan oleh Laboratorium Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gajah Mada, kontribusi remitansi Pekerja Migran Indonesia hampir mencapai 10% dari total devisa negara. Untuk perbandingan, sektor lain seperti ekspor barang dan jasa juga berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, kontribusi remitansi Pekerja Migran Indonesia tetap menjadi salah satu sumber devisa yang signifikan bagi negara. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi akibat pandemi, kontribusi remitansi dari Pekerja Migran Indonesia terhadap perekonomian Indonesia tetap signifikan dan menjadi salah satu sumber devisa utama bagi negara.² Seperti yang dapat dilihat pada Diagram 1.1, data ini menunjukkan perbandingan Kontribusi remitansi dari Pekerja Migran Indonesia terhadap perekonomian nasional dengan Sektor Lain.

Diagram 1.1 Kontribusi Ekonomi dari Remitansi




Sumber : Laporan kementerian kordinator bidang Perekonomian RI

² Pemerintah Republik Indonesia, "Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Optimalkan Program Government to Government," Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, diakses pada 26 Desember 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4457/t>

Tidak hanya memberikan kemanfaatan kepada pihak pekerja serta Negara sebagai penerima davisia asing, penempatan Pekerja migran Indonesia ke luar negeri mempunyai sisi negatif, yaitu dengan adanya kasus – kasus yang mengenai pekerja migran baik sebelum, selama bekerja terdapat, ataupun pada saat setelah bekerja. Adanya kasus yang dialami Pekerja migran Indonesia tentu semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Permasalahan atau kasus tersebut diantaranya yaitu ketidakadilan dalam perlakuan pengiriman Pekerja migran Indonesia, Penempatan yang tidak sesuai, standar gaji yang rendah karena tidak sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, pelecehat seksual , seperti tenaga kerja yang tidak sah atau ilegal, dan lain – lainnya.³ Seperti yang dapat dilihat pada Diagram 1.2, data ini menunjukkan Jenis-jenis pelanggaran yang sering dialami oleh Pekerja migran Indonesia.

Diagram 1.2 Jenis-jenis Pelanggaran




Sumber : Laporan International Labour Organization (ILO)

³ Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Ed.1.Cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2009), Hlm. 236

Peran Pekerja migran Indonesia, terutama di sektor informal, sering kali tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai, baik di negara asal maupun tujuan. Padahal Sebagian besar Pekerja migran Indonesia bekerja di sektor non formal, seperti pembantu rumah tangga, buruh perkebunan, dan pekerja konstruksi. Yang mana Pekerja di sektor non formal lebih rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, upah yang tidak dibayar, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi dibandingkan pekerja di sektor formal.⁴ Seperti yang dapat dilihat pada Diagram 1.3, data ini menunjukkan perbandingan sector pekerja Formal dan Non Formal.

Diagram 1.3 Sektor Kerja Pekerja Migran Indonesia



Sumber : BP2MI. Statistik Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia, 2023.

Kerentanan ini diperburuk oleh minimnya pengetahuan tentang hak-hak mereka, terutama bagi pekerja migran yang berasal dari daerah pedesaan dengan tingkat

⁴ International Labour Organization (ILO). Laporan Perlindungan Pekerja Migran di Asia Tenggara, 2023.

pendidikan yang rendah. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pengawasan terhadap agen perekrutan tenaga kerja, sehingga banyak pekerja migran berangkat tanpa kontrak kerja yang jelas atau melalui jalur ilegal.

Jawa Barat merupakan salah satu dari tiga provinsi terbesar di Indonesia dalam hal pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Selain Jawa Barat, dua provinsi lainnya yang juga berkontribusi besar adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyaknya pekerja migran dari Jawa Barat sebagian besar didorong oleh faktor ekonomi, terutama di wilayah pedesaan yang menghadapi tantangan dalam lapangan pekerjaan dan kesejahteraan.⁵ Berikut disajikan data Penempatan Pekerja Migran di Provinsi Jawa Barat.

Table 1.1 Data Provinsi tertinggi Penempatan Pekerja Migran

NO	PROVINSI PENGIRIM PEKERJA MIGRAN TERTINGGI	JUMLAH
1.	JAWA TIMUR	1206487
2.	JAWA BARAT	1141039
3.	JAWA TEMGAH	1136001
4.	NUSA TENGGARA BARAT	617520
5.	LAMPUNG	263122

*Sumber : Statistik Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia,
2023.(BP2MI)*

⁵ Budi Kusumo, "Potret Pekerja Migran di Provinsi Jawa Barat," *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 9, no. 2 (2023): 123, diakses 26 Desember 2023, <https://jurnal.uniga1.ac.id/mimbaragribisnis/article/view/11075>.

Pada tahun 2023 terdapat 52.961 pekerja migran asal Jawa Barat, yang sebagian besar bekerja di sektor informal. Kabupaten Indramayu, Cirebon, Subang, Majalengka, dan Karawang menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar.⁶

Gambar 1.1 Wilayah Pengirim Pekerja Migran Tertinggi Jawa Barat



Sumber : Radar Indramayu.

Faktor utama yang mendorong masyarakat Jawa Barat menjadi pekerja migran meliputi:

1. Kondisi Ekonomi, Minimnya peluang kerja di dalam negeri, khususnya di wilayah pedesaan, membuat banyak individu mencari pekerjaan di luar negeri.⁷
2. Perbedaan Upah, Tingginya disparitas upah antara Indonesia dan negara tujuan menjadi motivasi utama.⁸

⁶ Laporan BP3MI Provinsi Jawa Barat

⁷ Kurniasih, Nurul. "Kondisi Sosial Ekonomi Pekerja Migran di Jawa Barat." *Jurnal KNIA*. Bandung: STIA-LAN, 2020.

⁸ Firdaus, Ahmad. "Upah Sebagai Faktor Pendorong Migrasi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Universitas Islam Bandung, 2020.

3. Minimnya Pendidikan dan Pelatihan, Mayoritas pekerja migran memiliki pendidikan formal yang terbatas, umumnya hanya sampai tingkat sekolah dasar atau menengah pertama (SMP). Tingkat pendidikan yang rendah ini membatasi akses mereka terhadap pekerjaan yang lebih berkeahlian⁹ dan dengan gaji lebih tinggi. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.2, data ini menunjukkan tingkat Pendidikan Pekerja Migran di Provinsi Jawa Barat.

Table 1.2 Data Penempatan Pekerja Migran di Jawa Barat berdasarkan Pendidikan (2018-2021)

Tingkat Pendidikan	2018	2019	2020	2021
SMP	28585	28440	10998	5123
SD	16018	15124	5181	3141
SMA	12022	13694	6818	3728
DIPLOMA	463	459	160	146
SARJANA	159	236	88	39
PASCA SARJANA	3	4	2	0
TOTAL	57250	57975	23247	12177

Sumber : Laporan Bulanan BP3MI Jawa Barat

4. Faktor Budaya, beberapa daerah di Jawa Barat, seperti Indramayu dan Cirebon, telah lama dikenal sebagai daerah pengirim pekerja migran. Budaya migrasi ini telah mengakar dan diteruskan dari generasi ke generasi¹⁰. Banyak keluarga di daerah-daerah ini memiliki anggota yang sudah berpengalaman bekerja di luar negeri. Pengalaman sukses dari pekerja migran sebelumnya juga mendorong orang lain di komunitas mereka untuk mencoba keberuntungan di luar negeri.

⁹ Rencana Strategis Disnakertrans Jawa Barat 2024–2026.” Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

¹⁰ Sari, Fitriana. Kajian Faktor Budaya Migrasi Pekerja Indramayu. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.

5. Ketersediaan Fasilitas, Jawa Barat sendiri memiliki banyak agen atau perusahaan penyalur tenaga kerja yang membantu penduduk untuk menjadi pekerja migran. Perusahaan-perusahaan ini sering kali memiliki jaringan luas dengan negara-negara tujuan seperti Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, dan Hong Kong. Pelatihan dan pengurusan dokumen oleh agen-agen ini memudahkan calon pekerja migran untuk berangkat ke luar negeri.
6. Dukungan Pemerintah, Pemerintah Jawa Barat sendiri, dalam upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran, sering kali mendukung program-program yang membantu penduduk lokal untuk bekerja di luar negeri. Kebijakan ini termasuk pelatihan keterampilan, penyuluhan tentang perlindungan pekerja migran, dan kerjasama dengan negara tujuan.¹¹

Namun, pekerja migran asal Jawa Barat juga mencatat angka pengaduan yang tinggi terkait pelanggaran hak, seperti upah yang tidak dibayar dan eksploitasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum bagi mereka. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.3, data ini menunjukkan Provinsi dengan Jumlah aduan Pekerja Migran Tertinggi di Indonesia.

Table 1.3 Data Pengaduan Pekerja Migran di Indonesia

NO	PROVINSI	JUMLAH
1.	JAWA BARAT	17399
2.	JAWA TENGAH	5262
3.	NUSA TENGGARA BARAT	5027
4.	JAWA TIMUR	4533

Sumber : BP2MI. Statistik Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia, 2023

¹¹ Nota Akademik Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.” JDIH Jawa Barat, 2023.

Sebagai respons atas masalah ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memberikan peran pemerintah pusat sampai pemerintah Desa, sehingga Undang-Undang ini telah menyesuaikan dengan model desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pergantian ini dilakukan karena beberapa alasan utama:

- 1) Perubahan Persepsi dan Pendekatan, Fokus perlindungan lebih luas, mencakup sebelum, selama, dan setelah Pekerja Migran Indonesia bekerja di luar negeri.
- 2) Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan, Memberikan perlindungan komprehensif, bukan hanya pada aspek penempatan.¹²
- 3) Penyesuaian dengan Standar Internasional, Menyesuaikan dengan norma dan standar perlindungan tenaga kerja internasional.¹³
- 4) Evaluasi dan Pembelajaran, Mengakomodasi pembelajaran dari implementasi Undang-Undang sebelumnya.¹⁴

¹² “Regulasi dan Upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” Kompaspedia, diakses 26 Desember 2023, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/regulasi-dan-upaya-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>.

¹³ “BNP2TKI Akan Berubah Menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” BP2MI, diakses 26 Desember 2023, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-akan-berubah-menjadi-badan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>.

¹⁴ “Melindungi Pekerja Migran Indonesia,” Hukumonline, diakses 26 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melindungi-pekerja-migran-indonesia-lt5acaed204a40c/>.

- 5) Perkembangan Hubungan Bilateral, Menyesuaikan dengan dinamika hubungan antarnegara dalam hal ketenagakerjaan.¹⁵

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 lebih berfokus pada aspek penempatan tenaga kerja daripada perlindungan. Perlindungan yang diberikan terbatas pada proses penempatan, sehingga belum mencakup keseluruhan siklus kerja Pekerja Migran Indonesia. Hal ini menjadi salah satu alasan utama perlunya penggantian dengan undang-undang yang baru.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Peran pemerintah mencakup:

Pra-Penempatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi terkait permintaan tenaga kerja (job order) dari pemberi kerja atau mitra usaha di luar negeri. • Menyediakan layanan terpadu satu atap untuk mempermudah proses administrasi calon Pekerja Migran Indonesia. • Memastikan calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kompetensi atau keahlian sesuai kebutuhan pekerjaan.
----------------	--

¹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan BPK RI, diakses 26 Desember 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>.

¹⁶ “Regulasi dan Upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” Kompaspedia, diakses 26 Desember 2023, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/regulasi-dan-upaya-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>.

Saat Penempatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pendampingan melalui perwakilan pemerintah di luar negeri. • Memastikan hak-hak Pekerja Migran Indonesia terlindungi sesuai dengan kontrak kerja dan peraturan internasional.
Pasca Penempatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal. • Memberikan pelatihan kewirausahaan bagi Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya untuk mendukung keberlanjutan ekonomi mereka.

Pada undang-undang yang baru ini, peran swasta dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia dikurangi. Swastanya berfungsi sebagai pelaksana penempatan, sedangkan pemerintah memegang kendali utama dalam proses penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia lebih terjamin dan terstruktur.¹⁷

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 membawa perubahan mendasar dalam cara pemerintah memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan tidak lagi hanya berfokus pada penempatan, tetapi mencakup seluruh siklus kerja Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah pusat hingga desa diberikan peran aktif, sementara keterlibatan swasta diminimalkan untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia

¹⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, JDIH Setkab RI, diakses 26 Desember 2023, [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175351/UU%20Nomor%2018%](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175351/UU%20Nomor%2018%2017)

lebih terjamin. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah maju dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi Pekerja Migran Indonesia.

Salah satu poin krusial dalam memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran, baik di sektor formal maupun non formal pada Undang-Undang ini yaitu ada pada Pasal 21. Pasal ini mengatur perlindungan pekerja migran pada tiga tahap utama migrasi kerja, yaitu Pra-Penempatan, Saat Penempatan (Selama Bekerja) dan Pasca-Penempatan.

Pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melindungi pekerja migran Indonesia secara menyeluruh. Hal ini terutama penting bagi pekerja migran non formal yang rentan terhadap eksploitasi, upah yang tidak dibayarkan, dan pelecehan di negara tujuan.

Implementasi Pasal 21 di Jawa Barat mencerminkan tantangan besar dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran, terutama mereka yang bekerja di sektor non formal. Berdasarkan data dari BP3MI Jawa Barat, masih banyak pekerja migran yang berangkat melalui jalur tidak resmi, sehingga mereka kehilangan akses terhadap perlindungan hukum yang dijamin oleh Pasal 21.¹⁸

Penelitian ini menyoroti bagaimana Pasal 21 diimplementasikan di Jawa Barat, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, Pasal 21 menjadi elemen

¹⁸ 567 Warga Jabar Jadi PMI Ilegal di Luar Negeri Sepanjang 2024," Detik Jabar, diakses 26 Desember 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7644503/567-warga-jabar-jadi-pmi-ilegal-di-luar-negeri-sepanjang-2024>.

penting dalam memahami upaya pemerintah dalam melindungi pekerja migran non formal dari eksploitasi dan pelanggaran hak.

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana implementasi Pasal 21 di Jawa Barat dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja migran non formal.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Pekerja Migran Non Formal di Provinsi Jawa Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang penulis susun, maka ada beberapa masalah yang akan dirumuskan penulis selama penelitian ini. Rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran terhadap Pekerja Migran Non Formal di Provinsi Jawa Barat ?
2. Apa saja Tantangan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran terhadap Pekerja Migran Non Formal di Provinsi Jawa Barat ?
3. Apa saja Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran terhadap Pekerja Migran Non Formal di Provinsi Jawa Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran terhadap Pekerja Migran Non Formal di Provinsi Jawa Barat ?
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa saja Tantangan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran terhadap Pekerja Migran Non Formal di Provinsi Jawa Barat ?
3. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran terhadap Pekerja Migran Non Formal di Provinsi Jawa Barat ?

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis dalam arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pengemban hukum secara teoritis untuk mengkritisi model penanganan perkara pelaksanaan perlindungan hukum tentang Pelindungan Pekerja Migran Non Formal Khususnya di Jawa Barat.
2. Kegunaan secara praktisnya hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan Perlindungan Pekerja Migran yang terjadi sehingga penanganan perkara pelaksanaan perlindungan hukum tentang penerapan Perlindungan Pekerja Migran dapat diperbaiki lebih baik lagi dan dapat dengan mudah mengatasi bila terjadi kasus yang menimpa pekerja migran Non Formal khususnya di wilayah Jawa Barat.

E. Kerangka Berpikir



Pekerja Migran Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam mendukung perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,¹⁹ hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 9 juta Pekerja migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara tujuan seperti Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, dan Singapura. Kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional tercermin dari remitansi yang mereka kirimkan ke Indonesia, yang pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp159 triliun.²⁰ Remitansi ini tidak hanya memperbaiki kondisi ekonomi keluarga pekerja migran tetapi juga membantu stabilisasi nilai tukar rupiah serta mendukung pembangunan daerah.

¹⁹ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023, diakses pada 29 Desember 2023, dari <https://bp2mi.go.id/>.

²⁰ Bank Indonesia, Statistik Remitansi Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023, diakses pada 29 Desember 2023, dari <https://www.bi.go.id/>.

Namun, permasalahan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, terutama di sektor Non Formal, masih menjadi tantangan serius. Berbagai kasus eksploitasi, pelanggaran kontrak, hingga pelecehan masih kerap terjadi, terutama pada pekerja yang berangkat melalui jalur ilegal. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.²¹ Salah satu poin penting dari undang-undang ini adalah Pasal 21, yang memberikan perlindungan pada tiga tahap migrasi kerja, yaitu pra-penempatan, selama bekerja, dan pasca-penempatan.

Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang komprehensif kepada pekerja migran. Pasal ini menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan pelatihan kerja, penyuluhan hukum, fasilitasi dokumen, dan pengawasan sebagai bentuk perlindungan.²² Namun, implementasinya di Jawa Barat masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terhadap pekerja migran sektor Non Formal.


Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar dalam pengiriman pekerja migran ke luar negeri, dengan jumlah pekerja migran Non Formal yang sangat tinggi. Sektor Non Formal kerap dihadapkan pada risiko yang lebih besar, seperti ketidakjelasan kontrak kerja, perlakuan tidak adil, hingga minimnya akses terhadap bantuan hukum. Banyak pekerja migran Non Formal juga bekerja di bawah kondisi yang tidak memadai, tanpa perlindungan asuransi, dan tanpa kepastian hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antara regulasi yang diatur dalam Pasal 21 dan implementasinya di lapangan, yang menimbulkan

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

²² Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Panduan Implementasi Pelindungan PMI, diakses pada 29 Desember 2023, dari <https://bp2mi.go.id/>.

kerentanan bagi para pekerja migran di sektor Non Formal. Seperti yang dapat dilihat pada Diagram 1.4, data ini menunjukkan Jenis-Jenis pelanggaran yang dihadapi para Pekerja Migran Indonesia.

Diagram 1.4, Jenis-Jenis pelanggaran yang dihadapi para Pekerja Migran Indonesia.



Sumber : laporan International Labour Organization (ILO)

Berbagai kendala turut memengaruhi pelaksanaan perlindungan ini. Salah satu kendala utama adalah minimnya peraturan daerah yang menjadi pedoman operasional pelaksanaan perlindungan pekerja migran. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah mewajibkan pemerintah daerah untuk mengambil peran aktif, kenyataannya masih banyak daerah di Jawa Barat yang belum memiliki kebijakan yang terintegrasi.²³ Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di tingkat pemerintah daerah juga menjadi hambatan signifikan. Program

²³ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Pedoman Implementasi Pelindungan PMI di Daerah, diakses pada 29 Desember 2023, dari <https://bp2mi.go.id/>.

pelatihan kerja dan penyuluhan hukum sering kali tidak berjalan optimal karena minimnya dana dan tenaga ahli yang tersedia.²⁴ Seperti yang dapat dilihat pada Diagram 1.4, data ini menunjukkan Jenis-Jenis pelanggaran yang dihadapi para Pekerja Migran Indonesia.

Tabel 1.4, Sumber daya manusia dan anggaran Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Aspek	Kondisi	Penyebab Utama
Pelatihan Kerja	Tidak Optimal	Kurangnya tenaga pelatih dan fasilitas
Penyuluhan Hukum	Tidak Optimal	Minimnya penyuluh hukum yang tersedia
Pengawasan	Tidak Optimal	Keterbatasan petugas pengawas dan dana operasional

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)

Pengawasan terhadap kondisi kerja pekerja migran di sektor Non Formal juga menjadi perhatian utama. Lemahnya pengawasan ini membuat banyak pekerja migran Non Formal berada dalam situasi kerja yang rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak. Selain itu, sosialisasi terkait hak-hak pekerja migran dan prosedur hukum yang berlaku juga belum terlaksana secara optimal. Hal ini menyebabkan banyak pekerja migran Non Formal yang tidak mengetahui perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga mereka cenderung menerima kondisi kerja yang tidak layak tanpa mengetahui langkah hukum yang bisa diambil.

²⁴ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Evaluasi Program Pelatihan dan Penyuluhan bagi PMI Tahun 2023, diakses pada 29 Desember 2023, dari <https://kemnaker.go.id/>

Untuk menganalisis permasalahan ini, digunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Teori ini mencakup dua pendekatan utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui regulasi yang jelas, pelatihan, dan sosialisasi kepada pekerja migran. Ini mencakup upaya proaktif pemerintah dalam memberikan edukasi kepada calon pekerja migran tentang hak-hak mereka, prosedur resmi yang harus ditempuh, dan risiko yang mungkin dihadapi. Sementara itu, perlindungan represif mencakup pemberian bantuan hukum dan penyelesaian masalah jika terjadi pelanggaran hak. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan mampu merespons secara cepat dan efektif ketika terjadi sengketa atau pelanggaran hak pekerja migran Non Formal.

Analisis ini menggunakan data statistik penempatan pekerja migran dari Jawa Barat, distribusi pekerja migran sektor Non Formal, serta keberadaan peraturan daerah terkait perlindungan pekerja migran. Data tersebut diolah untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan amanat Pasal 21, khususnya bagi pekerja migran sektor Non Formal. Analisis ini juga mencakup studi kasus mengenai beberapa daerah di Jawa Barat yang menjadi kantong pekerja migran, seperti Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Subang, untuk melihat bagaimana implementasi perlindungan dilakukan di wilayah-wilayah tersebut.

Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran Non Formal di Jawa Barat. Rekomendasi tersebut mencakup penyusunan peraturan daerah yang mendukung perlindungan pekerja migran, peningkatan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung program perlindungan, pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor Non Formal, serta intensifikasi sosialisasi terkait hak dan kewajiban pekerja migran. Pemerintah daerah juga disarankan untuk menjalin kemitraan dengan

organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam meningkatkan layanan dan perlindungan bagi pekerja migran Non Formal.

Dengan demikian, implementasi Pasal 21 dapat berjalan lebih efektif, memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja migran Non Formal, dan mendukung kesejahteraan mereka selama bekerja di luar negeri. Hal ini juga diharapkan mampu mengurangi risiko eksploitasi serta meningkatkan kualitas hidup para pekerja migran dan keluarganya

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktik. Dalam metode ini, peneliti fokus pada analisis teks hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran mengenai Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap pekerja migran non formal khususnya di Provinsi Jawa Barat.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Yuridis. Pendekatan deskriptif yuridis adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktik. Metode ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang ada, bagaimana norma-norma tersebut diterapkan, dan apa konsekuensi hukum dari penerapannya.

Karena skripsi ini berfokus pada implementasi peraturan hukum, pendekatan deskriptif yuridis lebih cocok karena memberikan kerangka kerja untuk menganalisis teks hukum dan penerapannya. Metode ini lebih tepat untuk meneliti dan menggambarkan bagaimana Pasal 21 diterapkan dalam praktik, serta menilai dampak dan efektivitas perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran non formal.

3. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif dari orang dan pelaku yang diamati. Data tersebut bisa berupa bahasa tertulis atau lisan. Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri, yaitu: Bersifat deskriptif, Cenderung menggunakan analisis, Lebih menonjolkan proses dan makna atau perspektif subjek, Bertujuan untuk memahami fenomena secara holistic, Menggunakan berbagai metode alamiah.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data yang menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data terbagi menjadi tiga yaitu sumber data primer yaitu sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama, bisa melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Sumber data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan. Sumber data tersier yaitu sumber data yang diambil dari media media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Sumber Data Primer,

Merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat atau pihak/instansi terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapatkan melalui wawancara atau hasil observasi maupun pengamatan langsung.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang tidak berhubungan langsung tapi relevan, seperti lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku, dokumen, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan hasil investigasi dari lembaga terkait yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Sumber data sekunder meliputi sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian seperti wawancara, Undang-undang, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan peraturan normatif lainnya yang menjadi bahan utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku, jurnal hukum, skripsi terdahulu, komentar-komentar mengenai hukum, ataupun komentar mengenai Undang-undang, pendapat para ahli dan sarjana hukum yang mempunyai kredibilitas tinggi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder antara lain kamus, jurnal, media masa dan internet.

5. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang Studi Lapangan. Studi Lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara:

- a. Observasi : Observasi langsung di pusat pelatihan, kantor BP3MI, dan lokasi lain yang relevan untuk memahami konteks dan praktik sehari-hari.
- b. Wawancara Mendalam : Wawancara semi-terstruktur dengan pekerja migran non formal, pejabat BP3MI, dan organisasi terkait untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang implementasi kebijakan dan pengalaman di lapangan.
- c. Analisis Dokumen : Penelaahan terhadap undang-undang, peraturan, laporan, dan dokumen resmi lainnya untuk mendapatkan data sekunder yang mendukung.
- d. Kepustakaan : Penulis melakukan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan yang berkaitan dengan suatu penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian dengan menggunakan metode yaitu :

- a. Pengurangan Data : Salah satu metode dalam pengolahan data yang bertujuan untuk menyederhanakan dataset yang besar dan kompleks dengan cara mengurangi jumlah variabel atau observasi yang harus dianalisis. Teknik ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dianalisis tetap relevan dan informatif tanpa mengorbankan kualitas atau akurasi hasil analisis.

- b. **Supley Data** : Supley data atau penambahan data adalah sebuah metode yang digunakan untuk memperluas atau memperbanyak dataset tanpa harus mengumpulkan data baru dari dunia nyata. Teknik ini biasanya digunakan dalam konteks pembelajaran mesin (machine learning) atau analisis data untuk memperbaiki kinerja model, terutama ketika dataset yang tersedia relatif kecil. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk meningkatkan variasi data yang tersedia, sehingga model pembelajaran mesin dapat lebih baik dalam menggeneralisasi dan menghindari overfitting (terlalu fokus pada data latih). Teknik ini paling sering digunakan dalam analisis gambar, suara, dan teks, meskipun juga dapat diterapkan dalam bentuk data lainnya.
- c. **Interprestasi Data** : Interpretasi data adalah proses memahami, menjelaskan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan diolah. Tujuan utama interpretasi data adalah untuk memberikan makna pada hasil analisis sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah. Setelah data dianalisis (baik secara deskriptif, inferensial, atau lainnya), hasilnya perlu diinterpretasikan untuk mendapatkan wawasan yang relevan. Interpretasi yang baik melibatkan pemahaman tentang konteks, tren, pola, dan makna di balik angka atau informasi yang disajikan.
- d. **Simpulan** ; Simpulan adalah proses mengumpulkan, merangkum, dan menyimpulkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan. Simpulan ini merupakan langkah akhir dari keseluruhan proses analisis data dan berfungsi untuk memberikan interpretasi yang jelas serta memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian atau tujuan analisis. Simpulan dalam analisis data dibuat berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama proses analisis, dan penting agar simpulan yang dibuat didasarkan pada fakta yang muncul dari data

tersebut. Tahap ini sering kali juga diikuti dengan memberikan rekomendasi tindakan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih fokus, sehingga penelitian lebih terarah. Penelitian ini dilakukan dengan:

a. Penelitian Lapangan

- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No.587, Binong, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275.

b. Penelitian Perpustakaan

- Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memberikan perspektif terkait pelaksanaan kebijakan dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menjadi acuan penting dalam memahami topik yang sedang diteliti. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan:

1. Eka Putri Yuliana (2019) dalam skripsinya berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia (Studi di P4TKI Malang)” meneliti bagaimana P4TKI Malang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, khususnya terkait perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia belum sepenuhnya optimal karena masih banyak Pekerja Migran Indonesia yang hak-haknya tidak terpenuhi, seperti dalam hal gaji dan perlakuan yang tidak manusiawi .
2. Muhammad Emir Al-Azkiya (2022) dalam jurnal berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 21 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja di Luar Negeri” menekankan bahwa meskipun kebijakan ini ada, implementasinya belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya masalah yang belum terselesaikan, termasuk perlindungan dan repatriasi pekerja migran yang bermasalah .

Persamaan antara penelitian-penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Namun, perbedaannya dengan penelitian yang pertama terletak pada wilayah penelitian serta aspek-aspek perlindungan yang menjadi fokus utama penelitian. Sedangkan dengan Penelitian yang kedua penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus pada perlindungan pekerja migran non Formalnya.